

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntansi Syariah

Akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Muhammad dalam Shanti (2011:5) mendefinisikan akuntansi Islam sebagai berikut :

“postulat, standar, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal... sehingga akuntansi Islam secara teoritis memiliki konsep, prinsip, dan tujuan Islam juga. Semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, etika, kehidupan, keadilan, dan hukum Islam. Akuntansi dan bidang lain itu adalah satu paket dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.”

Menurut Wahyudi (2010) akuntansi syariah didasarkan pada filosofi Islam yang tertuang dalam Al Qur'an dan Hadist dan telah berhasil diimplementasikan oleh Nabi Muhammad saw dalam era kepemimpinannya dan berhasil menciptakan masyarakat sejahtera dan bahagia dunia akherat. Perbedaan antara akuntansi Islam dan konvensional pasti ada karena keduanya memiliki dasar filosofi yang berbeda. Islam memiliki *worldview* (pandangan) yang dibimbing Allah SWT, sedangkan kapitalis membawa *worldview* yang didasarkan pada pemikiran manusia yang dikuasai rasio dan nafsu yang biasanya dikendalikan oleh setan atau dalam terminologi Alqur'an disebut 'thoghut'.

Jadi, akuntansi syariah merupakan elemen yang harus dapat mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, jujur, kekayaan tidak menumpuk pada satu pihak saja, tidak merusak alam, akidah, dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi harus bisa menciptakan ekonomi yang adli dan Islam yang rahmatan lil alamin.

Purnamawati (2009) akuntansi syaria'ah memandang bahwa kedua Tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Dengan demikian akuntansi syariah berfungsi sebagai alat penghubung antara *stockholders*, entity dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syaria'ah sehingga informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisiriil sehingga ada nilai ibadah secara individu bagi *stockholders* dan pihak Manajemen demi terciptanya ibadah sosial bagi peradaban manusia yang lebih baik. Bukankah Allah telah menyatakan :

"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu nyatakandan yang kamu rahasiakan), dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui". (Al-qur'an 67;14) dikutip dari purnawati(2009:1-7)

a. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Menurut Riansyah (2009) dalam Shanti (2011) prinsip umum akuntansi syariah adalah sebagai berikut :

1.) Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) dan berpegang pada amanah(fungsi ke-khalifahan)

Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah yang diberikan. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan / akuntansi.

2.) Prinsip Keadilan (*justice*)

Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar, jujur, dan tidak memihak.

3.) Prinsip Kebenaran (*truth*)

Tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Contoh : dalam akuntansi selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik bila dilandaskan pada nilai kebenaran.

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Menurut Harahap (2008:105) merumuskan tujuan akuntansi syariah Dengan memperhatikan konsep tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita serta nilai-nilai yang dalam Al qur'an serta yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan akuntansi syariah yaitu:

“Membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggungjawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah SWT dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketetapan Allah SWT dan pemberi amanah sesuai ketentuan Syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi/perusahaan diridhoi Allah SWT serta pada akhirnya

semua pihak yang terlibat dalam organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan akhir dan utama “al-falah” yaitu memasuki surga Janatun Naim.”

2.2. Mudharabah

2.2.1 Pengertian Umum

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violation* oleh pengelola dana. (Salman:2012,217)

2.2.2 Jenis – Jenis Mudharabah

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah salah satu jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat, sehingga jenis mudharabah ini tidak ditentukan

masaberlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dikerjakan. Namun jenis mudharabah ini masih terdapat batasan yaitu modal yang diberikan atau ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek, investasi atau membuka usaha yang dilarang oleh islam. Misalkan, untuk membuka usaha perdagangan minuman keras atau jual beli narkoba.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah jenis mudharabbah yang berkebalikan dengan mudharabbah muthlaqah. Jenis mudharabbah ini pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, yaitu batasan terhadap dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha.

3. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana juga turut menyertakan modal dananya dalam Kerja sama investasi. Di awal kerjasama, modal 100% diberikan dari pemilik dana namu di tengah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan bersama antara pemilik dana dan pengelola dana. Mudharabah jenis ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah.

2.3. Perlakuan Akuntansi

2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran Investasi Mudharabah

1. Dana Mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

2. Pengukuran Investasi Mudharabah

a. Investasi Mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal yang harus dibuat oleh bank Syariah untuk mencatat investasi mudharabah dalam bentuk kas adalah:

Investasi Mudharabah	xxx
Kas	xxx

b. Investasi Mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan, kemungkinannya ada 2, yaitu:

1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnal

yang harus dibuat oleh bank Syariah pada saat penyerahan aset nonkas adalah:

Investasi Mudharabah	xxx
Keuntungan Tangguhan	xxx
Aset Nonkas	xxx

Bank Syariah juga harus membuat jurnal untuk melakukan amortisasi atas keuntungan tangguhan yang telah dicatat sebelumnya. Jurnal yang harus dibuat oleh bank Syariah untuk melakukan amortisasi keuntungan tangguhan adalah:

Keuntungan Tangguhan	xxx
Keuntungan	xxx

- 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas. Jurnal yang harus dibuat oleh bank Syariah pada saat penyerahan aset nonkas adalah:

Investasi Mudharabah	xxx
Kerugian Tangguhan	xxx
Aset Nonkas	xxx

c. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas:

1) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau factor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnal yang harus dibuat oleh bank Syariah berhubungan dengan penurunan nilai sebelum usaha dimulai adalah:

Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Investasi Mudharabah	xxx

2) Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa ada kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jurnal yang harus dibuat oleh bank Syariah yang berhubungan dengan penurunan nilai setelah usaha dimulai adalah:

Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Penyisihan Investasi Mudharabah	xxx

3) Kerugian

Kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Jurnal yang harus dibuat oleh bank Syariah untuk mencatat kerugian sebelum akad mudharabah berakhir adalah:

Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Penyisihan Investasi Mudharabah	xxx

Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Ada 2 alasan tidak digunakannya dasar *historical cost* untuk mengukur aset nonkas, di antaranya:

- Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu Tujuan akuntansi Keuangan.
- Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi konsep *representational faithfulness* dalam pelaporan.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil usaha yang belum dibayar diakui sebagai piutang. Jurnal yang harus dibuat oleh bank Syariah untuk mencatat bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana adalah:

Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	xxx

2. Apabila pihak pengelola dana melakukan pembayaran piutang pendapatan bagi hasil adalah:

Kas	xxx
Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx

Pengakuan dan Pengukuran pada Saat Akad Berakhir

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Terdapat 2 (dua) alternatif pencatatan pada saat akad mudharabah berakhir, yaitu:

1. Alternatif 1 terjadi keuntungan investasi mudharabah.

Jurnal yang harus dibuat oleh bank Syariah pada saat akad mudharabah berakhir adalah:

Kas/Piutang/Aset Nonkas	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Investasi Mudharabah		xxx
Keuntungan Investasi Mudharabah		xxx

2. Alternatif 2 terjadi kerugian investasi mudharabah.

Jurnal yang harus dibuat oleh bank Syariah pada saat akad mudharabah berakhir adalah:

Kas/Piutang/Aset Nonkas	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Investasi Mudharabah		xxx

2.3.2 Penyajian dan Pengungkapan

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam Laporan Keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada). Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, yang meliputi porsi modal usaha, nisbah bagi hasil, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain sebagaimana diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

- b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, yang meliputi kas atau aset nonkas, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi.
- c. Jumlah investasi mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PAPSI, 2006).
- d. Jumlah investasi mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan (PAPSI, 2006).
- e. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum (PAPSI, 2006).
- f. Kebijakan Manajemen dan pelaksanaan pengendalian Risiko portofolio investasi mudharabah (PAPSI, 2006).
- g. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
- h. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.4. Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

2.4.1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan bagian dari Laporan Keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Berikut merupakan pos-pos akun Laporan Posisi Keuangan dalam Bank Syariah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Pos-pos Neraca Bank Syariah

AKTIVA	KEWAJIBAN
<ul style="list-style-type: none"> - Kas - Penempatan pada Bank Indonesia - Giro pada Bank lain - Penempatan pada Bank lain - Efek-efek - Piutang (murabahah, salam istishna) - Pembiayaan Mudharabah - Pembiayaan Musyarakah - Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali) - Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah - Aktiva Istishna dalam penyelesaian - Penyertaan - Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan - Aktiva lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Segera - Simpanan (Giro Wadiah & Tabungan Wadiah) - Kewajiban Lain (hutang salam & hutang Istishna) - Kewajiban pada Bank lain - Pembiayaan yang diterima - Keuntungan yang sudah diumumkan belum dibagi - Hutang Zakat - Hutang Pajak - Hutang Lainnya <p>INVESTASI TIDAK TERIKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - ITT Bukan Bank (Tabungan & Deposito Mudharabah) - ITT Bank (Tabungan & Deposito Mudharabah) <p>EKUITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modal disetor - Tambahan modal disetor - Saldo laba (rugi)

2.4.2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Berikut merupakan pos-pos

Laporan Laba Rugi dalam Bank Syariah dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pos-pos Laporan Laba Rugi Bank Syariah

Pendapatan operasi utama - Pendapatan dari jual beli (mudharabah, salam, ijarah) - Pendapatan dari sewa - Pendapatan dari Bagi Hasil (mudharabah, musyarakah) - Pendapatan operasi utama lainnya Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT Pendapatan operasi lainnya Beban operasi lainnya Pendapatan Non Operasi Beban Non Operasi Zakat Pajak
--

2.5. Contoh Kasus Transaksi Mudharabah

Pada tanggal 1 Juni 2012, Bank Syariah Kaffah (BSK) menyetujui pemberian fasilitas mudharabah muthlaqah PT Syamil yang bergerak di bidang bengkel mobil dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Plafon : Rp 500.000.000
2. Objek Bagi Hasil : Laba Kotor (*gross profit sharing*)
3. Nisbah : 80% PT. Syamil dan 20% BSK
4. Jangka Waktu : 10 bulan (jatuh tempo tanggal 1 April 2013)
5. Biaya Administrasi : 5.000.000 (dibayar saat akad ditandatangani)
6. Pelunasan : Pengembalian Pokok di akhir periode

7. Keterangan : Modal dari BSK diberikan secara tunai tanggal 10 Juni 2012.

Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September.

Berikut adalah Beberapa transaksi yang terkait dengan pembiayaan mudharabah:

a.) Pada tanggal 1 Juni 2012, pada saat penandatanganan akad, Bank Syariah Kaffah (BSK) harus membuat jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jurnal Saat Penandatanganan Akad

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/06/12	Dr. Pos Lawan Kewajiban Komitmen Administrasi Pembiayaan	Rp500.000.000	
	Cr. Kewajiban Komitmen Adm. Pembiayaan		Rp500.000.000

Pada tanggal yang sama, Bank Syariah Kaffah juga akan melakukan jurnal untuk menerima pembayaran Biaya administrasi dari nasabah. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah Kaffah adalah:

Tabel 2.4
Jurnal Saat Penerimaan Pembiayaan Administrasi

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/06/12	Dr. Kas/Rekening Nasabah	Rp5.000.000	
	Cr. Pendapatan Administrasi		Rp5.000.000

b.) Pada tanggal 10 Juni 2012, Bank Syariah Kaffah melakukan pencairan dana ke nasabah sebesar Rp 500.000.000,00. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah untuk mencatat pencairan dana ke nasabah ada 2 (dua) yaitu (1) mencatat penghapusan kewajiban komitmen yang dibuat jurnal sebelumnya, dan (2) mencatat pencairan dana ke nasabah.

Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah Kaffah untuk membalik rekening Kewajiban komitmen yang telah dicatat sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jurnal untuk Mencatat Penghapusan Kewajiban Komitmen

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/06/12	Dr. Kewajiban Komitmen Adm. Pembiayaan	Rp500.000.000	
	Cr. Pos Lawan Kewajiban Komitmen Administrasi Pembiayaan		Rp500.000.000

Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat pengeluaran dana ke nasabah secara tunai adalah:

Tabel 2.6
Jurnal saat Pencairan Dana ke Nasabah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/06/12	Dr. Investasi Mudharabah	Rp500.000.000	
	Cr. Kas		Rp500.000.000

Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat pengeluaran dana ke nasabah melalui rekening nasabah di BSK adalah:

Tabel 2.7
Jurnal saat Pencairan Dana ke Nasabah Melalui Rekening

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/06/12	Dr. Investasi Mudharabah	Rp500.000.000	
	Cr. Rekening Nasabah		Rp500.000.000

- c.) Berkaitan dengan pembayaran bagi hasil yang diterima oleh Bank Syariah Kaffah dari nasabah dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaporan yaitu tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran bagi hasil yang pertama dilakukan pada tanggal 10 Juli 2012, pembayaran bagi hasil yang kedua dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2012, dan seterusnya. Terdapat 2 (dua) alternatif pencatatan yang berbeda untuk mencatat bagi hasil yang diterima yaitu (1) apabila tanggal pelaporan dan pembayaran dilakukan pada saat yang sama, dan (2) apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal pelaporan.

- 1) Apabila pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaporan secara tunai, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Kaffah pada tanggal 10 Juli 2012 jika laba bruto bulan Juni 2012 sebesar Rp 2.000.000,00 (porsi bank syariah 20%) adalah:

Tabel 2.8
Jurnal saat Pembayaran Bagi Hasil pada Tanggal yang Sama

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/07/12	Dr. Kas	Rp500.000	
	Cr. Pdptn Bagi Hasil Mudharabah		Rp500.000

- 2) Apabila pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pelaporan, misalnya pada tanggal pelaporan yaitu tanggal 10 Agustus 2012 maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah Kaffah jika laba bruto bulan Juli sebesar Rp 2.500.000 (porsi bank Syariah adalah 20%) adalah:

Tabel 2.9
Jurnal saat Pembayaran Bagi Hasil pada Tanggal yang Berbeda(1)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/08/12	Dr. Tagihan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp500.000	
	Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah-Akrual		Rp500.000

Selanjutnya, nasabah yang melakukan pembayaran pada tanggal 20 Agustus 2012, maka jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat penerimaan pembayaran bagi hasil dari nasabah adalah:

Tabel 2.10
Jurnal saat Pembayaran Bagi Hasil pada Tanggal yang Berbeda(2)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/08/12	Dr. Kas	Rp500.000	
	Cr. Tagihan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp500.000

d.) Pada Tanggal 1 April 2013 saat akad berakhir terdapat 2 (dua) alternatif pencatatan yaitu (1) apabila nasabah mampu mengembalikan modal mudharabah, dan (2) apabila nasabah tidak mampu mengembalikan modal mudharabah.

1) Apabila nasabah mampu mengembalikan modal mudharabah, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah Kaffah untuk mencatat pengembalian modal mudharabah adalah:

Tabel 2.11
Jurnal untuk Mencatat Pengembalian Modal Mudharabah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/13	Dr. Kas	Rp500.000.000	
	Cr. Investasi Mudharabah		Rp500.000.000

2) Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan modal mudharabah, bank syariah akan mencatatnya sebagai piutang mudharabah jatuh tempo. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah Kaffah apabila nasabah tidak mampu melunasi modal mudharabah adalah:

Tabel 2.12
Jurnal saat Nasabah Tidak Mampu Melunasi Modal Mudharabah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/13	Dr. Kas	Rp500.000.000	
	Cr. Investasi Mudharabah		Rp500.000.000